



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Tahir Marentek bin Males Marentek, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tambang emas, tempat kediaman di Dusun Mootilango, Desa Batubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Salmiya Djafar binti Abubakar Djafar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mootilango, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msa tanggal 27 Agustus 2018 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 November 1997 , para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batupasang, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

a. Nama : Abubakar Djafar

b. Status Hubungan Wali : Ayah kandung Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

a. Edi Monoarfa, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato;

b. Usman Djafar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150- (seratus lima puluh rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun;

Dan orangtua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Males Merentek, umur 83 tahun, agama Kristen, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Tondey, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

Ibu : Mince Langgi, umur 80 tahun, agama Kristen, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Tondey, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun

Dan orangtua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Abubakar Djafar, (telah meninggal dunia)

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu : Hawa Ismail, (telah meninggal dunia)

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Dusun Mootilango, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama kurang lebih lima tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah di kediaman bersama dibelakang rumah orangtua Pemohon II dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Friski Merentek, umur 12 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato (dahulu Kabupaten Gorontalo), dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tahir Marentek bin Males Marentek) dan Pemohon II (Salmiya Djafar binti Abubakar Djafar) yang dilangsungkan pada tanggal 01 November 1997, di Desa Batupasang, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7504041310690003 tanggal 12 Mei 2016 an. Tahir Marentek, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7504045304720002 tanggal 10 Mei 2016 an. Salmiya Djafar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos (bukti P.2);

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 7504041012090012 tanggal 18 Februari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan bukti saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di hadapan sidang;

1. Edi Monoarfa bin Sakiru Monoarfa, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Batu Pasang, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Saksi adalah tetangga, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1997, tapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Batu Pasang, Kecamatan Buntulia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam, Pemohon I adalah mualaf yang baru masuk Islam beberapa hari ketika mau menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan syahadat beberapa hari sebelum menikah dan Pemohon I juga mengulang syahadatnya ketika ijab qabul;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah bapak Oka Djafar, saudara laki-laki seapak dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa pengucapan ijab qabul saat itu diwakilkan kepada bapak Habi Tilameo, selaku Imam Desa pada waktu itu;
- Bahwa saksi nikah pada saat itu saksi sendiri Edi Monoarfa dan bapak Boku Mbuinga;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya keduanya masih berstatus jejak dan perawan;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya tidak memiliki hubungan masab, sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama padahal sebelum pelaksanaan pernikahan semua administrasi sudah diurus;

2. Fatma Djafar binti Abubakar Djafar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1997, tapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Batu Pasang, Kecamatan Buntulia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam, Pemohon I adalah mualaf yang baru masuk Islam beberapa hari ketika mau menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan syahadat beberapa hari sebelum menikah dan Pemohon I juga mengulang syahadatnya ketika ijab qabul;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah bapak Oka Djafar, saudara laki-laki seapak dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa pengucapan ijab qabul saat itu diwakilkan kepada bapak Habi Tilameo, selaku Imam Desa pada waktu itu;
- Bahwa saksi nikah pada saat itu saksi sendiri Edi Monoarfa dan bapak Usman Djafar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat itu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya keduanya masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa keduanya tidak memiliki hubungan masab, sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama padahal sebelum pelaksanaan pernikahan semua administrasi sudah diurus;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan dan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan berdasarkan bukti surat tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah hal mana Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 1 November 1997 sesuai dengan ketentuan agama Islam dan tidak ada larangan keduanya untuk menikah namun

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut saksi I bernama **Edi Monoarfa bin Sakiru Monoarfa**, menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pada tahun 1997, tapi saksi lupa tanggal dan bulannya yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Batu Pasang, Kecamatan Buntulia, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, Pemohon I adalah muallaf yang baru masuk Islam beberapa hari ketika mau menikah dengan Pemohon II, saksi mendengar Pemohon I mengucapkan syahadat beberapa hari sebelum menikah dan Pemohon I juga mengulang syahadatnya ketika ijab qabul, yang menjadi wali pada saat itu adalah bapak Oka Djafar, saudara laki-laki seapak dengan Pemohon II, pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, pengucapan ijab qabul saat itu diwakilkan kepada bapak Habi Tilameo, selaku Imam Desa pada waktu itu, saksi nikah pada saat itu saksi sendiri Edi Monoarfa dan bapak Boku Mbuinga dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pemohon II keduanya masih berstatus jejaka dan perawan dan tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama padahal sebelum pelaksanaan pernikahan semua administrasi sudah diurus dan saksi II bernama **Fatma Djafar binti Abubakar Djafar**, menerangkan bahwa saksi hadir

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pada tahun 1997, tapi saksi lupa tanggal dan bulannya yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Batu Pasang, Kecamatan Buntulia, dilangsungkan secara Islam, Pemohon I adalah mualaf yang baru masuk Islam beberapa hari ketika mau menikah dengan Pemohon II, saksi mendengar Pemohon I mengucapkan syahadat beberapa hari sebelum menikah dan Pemohon I juga mengulang syahadatnya ketika ijab qabul dan yang menjadi wali pada saat itu adalah bapak Oka Djafar, saudara laki-laki seapak dengan Pemohon II karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan pengucapan ijab qabul saat itu diwakilkan kepada bapak Habi Tilameo, selaku Imam Desa pada waktu itu dengan saksi nikah pada saat itu saksi sendiri Edi Monoarfa dan bapak Usman Djafar namun saksi tidak tahu berapa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat itu, keduanya masih berstatus jejak dan perawan dan tidak memiliki hubungan masab, sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama padahal sebelum pelaksanaan pernikahan semua administrasi sudah diurus;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II berbeda dalam menerangkan siapa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun keduanya mengetahui ada 2 (dua) orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II begitu pula dengan mahar saksi kedua lupa apa yang menjadi mahar Pemohon I kepada Pemohon II, yang berarti ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling berkaitan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan ijab qabul pada tahun 1997 di Desa Batupasang, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama Oka Djafar dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mahar, keduanya masih perawan dan jejak tidak ada hubungan nasab dan sesuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan ijab qabul pada tahun 1997 di Desa Batupasang, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa wali nikah kakak Pemohon II bernama Oka Djafar dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan ada mahar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih perawan dan jejak tidak ada hubungan darah nasab dan sesuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini adalah wali nikah kakak Pemohon II bernama Oka Djafar dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan ada mahar dengan demikian apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 30 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 1 November 1997 di Desa Batupasang, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tahir Marentek bin Males Marentek**) dengan Pemohon II (**Salmiya Djafar binti Abubakar Djafar**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 1997 di Desa Batupasang, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 6 November 2018

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1440 H oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.HI** dan **Nur Afni Katili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Nuryadin Akuba, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.HI

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.HI

Rincian biaya :

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)